KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS "PRO JUSTITIA"



Pada hari ini kamis tanggal dua puluh lima bulan Mei Tahun dua ribu tujuh belas (25-5-2017), pukul : 24.00 Wib, Saya :
1. YENNY RIYANDHINI, SI.P BRIPKA 78050742 2. TRI EDI WIDIANTO, S.H BRIPKA 81030250
Masing-masing dari Kantor yang sama, berdasarkan:
a. 1 (satu) ekor elang Bondol; b. 1 (satu) ekor elang Bido; c. 1 (satu) alap-alap Cg.
Yang ada kaitannya langsung dengan dugaan terjadinya tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Barang atau surat tersebut disita dari : Nama : IRIANTO
Tempat tanggal lahir : Bantul, 11 Januari 1984 Jenis Kelamin : Laki-laki Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta Agama : Islam
Alamat : Dsn. Ngimbang Rt. 21 Rw Ds. Pedowoharjo Kec. Sewon Kab. Bantul.
Dengan disaksikan oleh :
Alamat : Aspol Polda D.I. Yogyakarta
2. Nama : BURHANUDIN, S.H Pekerjaan : Polri
Alamat : Aspol Polda D.I. Yogyakarta
Uraian singkat jalannya Penyitaan adalah sebagai berikut : Barang bukti tersebut diserahkan oleh saksi IRIANTO di Ruang Unit 2 Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus kemudian dilakukan penyitaan
Demikian Berita Acara Penyitaan Barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya, atas kekuatan sumpah Jabatan, ditutup dan ditanda tangani di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam seperti tersebut diatas
Penguasa/Pemilik barang Yang melakukan penyitaan
IRIANTO BAMBANG PRIYANA, S.H KOMPOL NRP 63020134

Saksi-saksi: